

HUBUNGAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Enno Haya Gladya Naranta¹, Sandya Mahendra², Awhan Ibaad El Adzkiya³

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: Ennogladya03@gmail.com

²Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,

E-mail: mahendroabbas@gmail.com

³Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: Adzkiyaa.awhan@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Mengetahui kedudukan ideologi pancasila menurut konstitusi indonesia; 2). Mengetahui Hubungan Agama dan Pancasila dalam Prespektif UUD NRI 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Pancasila sebagai Ideologi dan dasar bangsa dan negara Indonesia termaktub dengan tegas dalam pembukaan UUD NRI 1945, Sehingga tidak membutuhkan lagi produk hukum yang memiliki kedudukan sama dengan Pancasila. Dalam dinamikanya, Hubungan antara agama dengan negara perlu dibangun berdasarkan tipologi simbiotik dan dinamis-dialektis, agar berdampak baik bagi keidupan berbangsa dan bernegara.

Abstrak

This study aims to: 1). Knowing the position of Pancasila ideology according to the Indonesian constitution; 2). Knowing the Relationship between Religion and Pancasila in the Perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research is a normative legal research conducted by examining library materials or secondary data. The approach used is the statutory approach and the conceptual approach. Pancasila as the ideology and basis of the Indonesian nation and state is explicitly stated in the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so that there is no need for legal products that have the same position as Pancasila. In its dynamics, the relationship between religion and the state needs to be built based on a symbiotic and dynamic-dialectical

typology, so that it has a good impact on the life of the nation and state.

1. Pendahuluan

Pada tahun 1945 secara fakta dan deklarasi negara Indonesia telah lahir sebagai negara yang merdeka dari kedaulatan negara penjajah, sebagai suatu negara dalam menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahannya harus tetap diatur dan dilaksanakan oleh sebuah tatanan aturan, meskipun pada dasarnya aturan tersebut masih menggunakan aturan negara penjajah yang disadari bahwa ketentuan hukum tersebut belum tentu sesuai dengan jiwa bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu Indonesia yang telah merdeka harus merumuskan sebuah fondasi tatanan nilai-nilai yang akan diberlakukan. *“Tatanan nilai-nilai ini harus menjadi ideologi dan pedoman dalam pembentukan hukum dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara”*.¹ Tatanan nilai-nilai yang dirumuskan oleh pendiri bangsa dan negara (*founding fathers*) Indonesia ini dikenal dengan istilah Pancasila yang tersirat pada Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) Alinea ke-4.² Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 itu dengan tegas menyatakan bahwa pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencapaian tujuan bangsa Indonesia didasarkan pada Ideologi Negara Indonesia. Namun sejak Negara Indonesia berdiri kontestasi antara Negara dengan Agama faktanya belum dapat dikatakan selesai. Secara teoritis terdapat beberapa persoalan mendasar dalam mencari landasan yang kuat bagi kebebasan beragama dalam kehidupan masyarakat

¹ Fadil Andi Natsif, *Pancasila Dalam Prespektif Hukum Konstitusi Indonesia*, (Universitas Islam Negeri Makasar, 2017: Hlm. 122)

² *“.....Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*

dan hubungan ideal yang menjembatani kepentingan negara dan kepentingan agama.

Kebebasan beragama bukan hanya sebagai *Natural right* milik setiap individu tapi suka atau tidak suka juga merupakan *given right* yang diberikan negara sebagai otoritas politik.³ Maksudnya, bahwa negara merupakan pemegang amanat rakyat dan berjuang untuk kepentingan dan keteraturan bersama (order) sebagai bentuk kontrak sosial dan sebagai konsekuensi bahwa negara berhak melakukan tindakan-tindakan dalam menjaga keteraturan tadi yang pada waktunya secara prinsipal akan membatasi hak-hak masyarakat itu sendiri termasuk di dalamnya berkenaan dengan agama.. Dewasa ini konflik tentang agama dan negara seolah-olah muncul Kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya pada Tes Wawasan Kebangsaan bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengakibatkan 75 orang akan dipecat karena mempunyai nilai dibawah standar kelulusan pada test tersebut.⁴ Menurut pernyataan secara langsung oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan bahwa terdapat pertanyaan tentang Pancasila atau Al Quran dalam test tersebut, hal tersebut menuai pro dan kontra dalam masyarakat dan mengancam hal tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang penting didiskusikan. Pertama, Bagaimana kedudukan Ideologi Pancasila menurut konstitusi Indonesia, Kedua, bagaimana hubungan agama dan Pancasila dalam perspektif UUD NRI 1945.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan politik hukum penangan dan penanggulangan Covid-19 dan peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek penelitian

3. Pembahasan

3.1. Kedudukan Ideologi Pancasila Menurut Konstitusi Indonesia

³ Ismatu Ropi, *Konstitusi dan Nomenklatur Kebebasan Beragama: Pengalaman Berbagai Negara*; (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 2020. Hlm 58)

⁴ Alqodri, Alif “Daftar Nama Pegawai KPK yang akan dipecat karena tidak lulus TWK” <<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/05/daftar-nama-pegawai-kpk-yang-kabarnya-akan-dipecat-karena-tak-lulus-twk-kebanyakan-penyidik-andal>>

Terminologi (istilah) ideologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang gagasan atau ide-ide. Kemudian pengertian ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi.⁵ Makna ideologi tersebut sudah memberikan pemahaman bahwa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bermasyarakat tidak lepas dari ideologi Pancasila atau ideologi yang dianut. Secara umum dapat diketahui bahwa peradapan dunia yang sekarang ini banyak dipengaruhi, yang saling bertentangan dan saling bersaing, yaitu ideologi komunisme yang sosial dan ideologi kapitalisme yang liberal. Kedua ideologi ini masing-masing mempunyai pandangan atau paradigma yang berbeda dalam melaksanakan sistem penyelenggaraan dalam berbangsa dan bernegara. Sudah menjadi pengetahuan klasik bahwa ideologi kapitalisme ini banyak diterapkan di negara-negara barat yang Liberal sedangkan ideologi komunisme diterapkan di negara-negara sosialis. Meskipun dalam perkembangan globalisasi sekarang ini pasca 'perang dingin' dimana Ketika Uni Soviet (sekarang Rusia) sebagai bentuk perwakilan dari Ideologi komunisme mengalami disintegrasi dan melahirkan banyak negara yang berdiri sendiri, yang menuntut interdependensi atau saling ketergantungan negara-negara yang ber ideologi komunis ini, kedua ideologi ini sudah saling bertolak belakang.

Pada hakikatnya dunia diwarnai dengan ideologi-ideologi yang saling berhadapan atau kompromatif satu sama lain. Kondisi seperti ini harus dimanfaatkan oleh Negara Indonesia untuk memberikan pengaruhnya dengan mengkomunikasikan ideologi yang sejalan dan sesuai dengan jiwa dan martabat bangsa dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang agamis dan nasionalis, yaitu Pancasila. Secara substantif nilai-nilai Pancasila itu sendiri tergambar di 5 (lima) sila-nya yang dilandasi dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai representatif bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai Ketuhanan. Kemudian dijabarkan lagi dengan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai atau sila yang termaktub dalam Pancasila, dengan tegas dan jelas dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan Ideologi absolut bagi bangsa Indonesia dan sangat berbeda dengan sistem ideologi kapitalisme-liberal dan sosialisme-komunis. Maka dari itu Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat dari berbagai aspek baik dibidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian Ideologi Pancasila mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme.⁶ Berdasarkan sumber, hukum konstitusi dapat diartikan sebagai norma atau aturan – aturan tertulis atau tidak tertulis yang berisikan ketentuan dasar yang mengatur penyelenggaraan sistem pemerintah di suatu negara. Sebagai aturan dasar, oleh karena itu dalam hukum konstitusi tidak mengatur hal-hal yang bersifat terinci namun mengandung prinsip-prinsip bagi Lembaga – Lembaga negara Pemerintah di suatu negara dalam

⁵ Natsif, Fadli Andi. Pancasila Dalam Prespektif Hukum Konstitusi Indonesia. (Makasar, 2017)

⁶ Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim B. Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum. (2012, Bab 10 Pancasila sebagai Jiwa Hukum Indonesia)

menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie⁷, bahwa didalam konstitusi sebuah negara hukum harus memuat prinsip-prinsip didalam penyelenggaraan negaranya, baik secara tertulis dalam sebuah Undang – Undang Dasar (UUD) ataupun secara tidak tertulis seperti dalam praktek ketatanegaraan.⁷ Berdasarkan uraian tentang ruang lingkup hukum konstitusi yang telah dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqe, maka Negara Indonesia dimana sebagai negara Hukum yang sudah sangat jelas mencantumkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara oleh Lembaga-lembaga negara Indonesia yang telah tertuang secara tertulis dalam UUD NRI 1945.⁸ penyelenggaraan negara oleh Lembaga-lembaga negara Indonesia yang telah tertuang secara tertulis dalam UUD NRI 1945. Pada Konstitusi tertulis ini juga tercantum nilai-nilai ideologi bangsa Indonesia yang sudah menjadi konsensus nasional bahwa Pancasila merupakan Ideologi bangsa Indonesia. Menurut Konstitusi Indonesia atau UUD NRI 1945 bahwa kedudukan Pancasila sebagai sebuah Ideologi bagi negara Indonesia secara substantif sudah sangat jelas dan tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 itu sendiri baik sebelum amandemen (perubahan) atau sesudah amandemen, karena yang mengalami perubahan hanya batang tubuh UUD NRI 1945.⁹ Hal ini dapat dibaca dalam paragraph ke empat pada Alinea-alinea terakhir. Meskipun dalam alinea tersebut tidak ada numenklatur “Pancasila”, akan tetapi semua rakyat Indonesia sudah paham bahwa terdapat kalimat “...*, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang maha Esa...., serta dengan mewujudkan suatu keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Sebagaimana terkutip diatas mulai dari kata Ketuhanan Yang Maha Esa sampai kalimat Keadilan Sosial bagu seluruh rakyat Indonesia itu yang sebenarnya disebut dengan istilah Pancasila.¹⁰

Tujuan membentuk negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan tujuan ini ditutup dengan numenklatur bahwa Negara Republik Indonesia harus berdasarkan Lima dasar atau nilai yang mana nilai tersebut dikenal dengan istilah Pancasila seperi yang telah diuraikan diatas. Jika penegasan Pancasila ini dituangkan lagi melalui sebuah hukum positif dalam bentuk Ketetapan MPR atau Undang-Undang, dapat menimbulkan persoalan baru. Berdasarkan kajian politik hukum disebutkan bahwa sebuah Ketetapan MPR atau Undang-Undang bisa jadi apabila terjadi

⁷ Dapat diakses dalam www.jimly.com, diakses pada 09/06/2021

⁸ Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

⁹ Sejak era reformasi tahun 1998, dalam rentan 4 tahun dimulai pada tahun 1999 sampai 2002, UUD NRI 1945 telah mengalami 4 kali perubahan

¹⁰ Silalahi, S. Dasar-dasar Indonesia Merdeka versi Para Pendiri Negara. (2001, Hlm. 174 menulis naskah isi Pembukaan UUD NRI 1945. Kemudian mengomentari dan mengatakan bahwa “Demikianlah rumusan Pancasila”)

pergantian kursi pemerintahan dapat diganti bahkan dihapuskan.¹¹ Oleh karena itu secara filosofis substansi dari nilai Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, bukan dalam batang tubuh UUD NRI 1945 mempunyai kedudukan yang sangat strategis, jika ada keinginan politik mengubah atau mengamandemen UUD NRI 1945 tidak bisa karena sudah merupakan kesepakatan nasional bahwa yang dapat dirubah adalah batang tubuh UUD NRI 1945 sedangkan untuk isi pembukaan tidak dapat dirubah sama sekali.¹²

3.2. Hubungan Agama dan Pancasila dalam Prespektif UUD NRI 1945

Dalam sejarah perkembangan Islam terdapat 3 (tiga) tipologi hubungan antara agama dan negara. Din Syamsudin telah membaginya sebagai berikut: *Pertama*. Pada Golongan ini mereka berpendapat bahwa dalam hubungan antara agama dengan negara berjalan secara integral dalam ketatanegaraan. *Kedua*, pada Golongan ini mereka berpendapat bahwa hubungan antara agama dengan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis-dialektis dalam ketatanegaraan. *Ketiga*, pada Golongan ini mereka berpendapat bahwa agama dengan negara merupakan dua domain yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali dalam ketatanegaraan.¹³ Ini dapat dilihat Ketika UUD NRI 1945 telah mengalami empat kali perubahan, maka yang berubah adalah batang tubuh UUD NRI 1945, sedangkan untuk pembukaan tidak mengalami perubahan. golongan ini mereka berpendapat bahwa agama dengan negara merupakan dua domain yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali dalam ketatanegaraan.

Dalam hal yang sama, R R Alford dalam penelitiannya yang berjudul Agama dan Politik telah menyebutkan bahwa agama tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perilaku politik pemeluknya, bahkan terkadang memiliki kecenderungan yang sebaliknya di dunia barat, sehingga orientasi utama politiknya adalah sekularisasi.¹⁴ Pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, agama dan negara mengalami masa-masa yang sulit, dimana persepsi antara hubungan agama dan negara masih menjadi perdebatan yang belum tuntas dikalangan tokoh agama perjuangan kemerdekaan.¹⁵ cPara tokoh mempunyai tafsir yang berbeda-beda tentang hubungan agama dan negara secara ideal, sehingga beberapa kelompok

¹¹ Dalam kajian Politik Hukum, memang dipelajari bahwa produk sebuah regulasi atau peraturan itu sangat tergantung dengan sistem politik pemerintahan. Secara klasik dikenal bahwa UU atau peraturan itu adalah produk politik, karena memang UU dibuat oleh sebuah otoritas yang disebut badan legislative yang sumbernya dari partai politik

¹² Ini dapat dilihat Ketika UUD NRI 1945 telah mengalami empat kali perubahan, maka yang berubah adalah batang tubuh UUD NRI 1945, sedangkan untuk pembukaan tidak mengalami perubahan.

¹³ Syamsudin, Din, Usaha Pencarian Konsep Nagara (Abu Zahra (ed.), Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), Hlm. 45-50)

¹⁴ Robertson, Roland (ed.), Agama: dalam Analisa dan interpretasi sosiologis, terj. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Rajawali, 1988. Hlm. 379 dan 389

¹⁵ Hadi, Sofyan, *Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia*, (Jurnal Millah, Hlm. 228 – 229)

menganggap bahwa yang dimaksud dengan hubungan agama dan negara secara ideal itu adalah Piagam Jakarta setelah melalui perdebatan dan diskusi yang serius, maka KH A Wahid Hasyim sebagai salah satu tokoh mengakomodir dan sepekat untuk menghapus 7 (tujuh) kata dengan hasil sebagaimana terdapat pada UUD NRI 1945 dengan ideologi Pancasila.¹⁶ Keputusan KH Wahid Hasyim telah melebihi pemahaman tentang agama pada masanya, dimana beliau telah berhasil mencari nilai-nilai tentang transedental yang bisa menjadi dasar bagi semua golongan dan agama, sehingga pandangana tentang agama yang berbeda-beda yang dikhawatirkan dapat memicu konflik dan pertikaian dapat dinetralkan dan dikompromikan. Keputusan tersebut mempunyai kesamaan dengan hasil penelitian R R Alford yang berjudul “*Agama dan Politik*”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa paham tentang agama yang plural jika masuk ke arena politik praktis maka akan menimbulkan pertikaian dan jauh dari kompromi, sehingga jalan pencarian nilai-nilai transedental menjadi keniscayaan.¹⁷ Sila pertama *Ketuhanan Yang Maha Esa* menjadi satu bukti bahwa NKRI merupakan sebuah negara yang secara substansi mempunyai kesamaan dengan negara - negara yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai negara religis (*Religious nation satate*). Dimana pada masa Nabi Muhammad SAW beliau memerangi orang-orang ateis (kafir) dan pemberontak, tetapi beliau juga menjaga serta melindungi kaum non muslim. Sama halnya dengan NKRI yang melarang adanya sikap anti Ketuhanan dan anti keagamaan, tetapi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”.¹⁸

Pada pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung prinsip bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Pasal yang disusun dan dirumuskan oleh PPKI ini menjadi tekad bagi bangsa Indonesia dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Tekad bangsa Indonesia ini pula yang menghendaki negara kesatuan tersebut menjadi dasar dituangkannya dalam pedoman dasar bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut MPR RI) tahun 1999-2000 dalam melakukan Amandemen UUD NRI 1945. Semangat dan tekad yang ditunjukkan untuk mempertahankan NKRI semakin kukuh setelah MPR RI menyepakati bahwa amandemen ini tidak akan merubah Pembukaan UUD NRI 1945 dan tetap mempertahankan NKRI.¹⁹ Para ulama yang menjadi pendiri negara menyadari bahwa pendirian suatu negara bukanlah tujuan bagi dirinya sendiri, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia (KH Abdul Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, H Agus Salim dan Abikusno Tjoktosurojo). Sama halnya dengan tujuan norma agama islam (*Maqasid asy-syari’ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia secara keseluruhan tanpa ada pembeda ras, agama ataupun golongan. Pluralistik beragama ini pula disadari oleh

¹⁶ Ismail dengan mengutip A S Hornby menyebutkan, Ideologi adalah “a set of ideas that form the basis of an economic or political theory or that are held by a particular group or person” Ismail, Islam dan Pancasila. Hlm. 21

¹⁷ R R. Alford, *Agama dan Politik*, dalam Roland Robertson (ed.) *Agama*. Hlm. 379

¹⁸ Pimpinan MPR-RI dan Tim Kerja Sosial MPR Periode 2009 s.d 2014, *Empat Pilar*. Hlm. 48

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 171-172

para tokoh ulama pendiri negara, sehingga dalam mengambil kebijakan dengan merumuskan ideologi bangsa dan UUD NRI 1945 yang telah mengakomodir aspirasi seluruh golongan dan agama. Dengan demikian, jika NKRI berideologi Pancasila sudah dianggap mutlak, maka hal itu merupakan kewajiban karena gagasan tersebut lahir dari tradisi dan semangat keagamaan Warga Negara Indonesia. Pancasila yang terdiri dari lima nilai dapat dikorelasikan dengan norma agama, tidak hanya sesuai dengan norma agama Islam namun juga dengan agama lainnya. Sila Pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Sila ini juga pernah dijadikan acuan pertama dalam Pendidikan keagamaan Nabi Muhammad SAW saat berada di Makkah dengan berusaha agar seluruh umat manusia meyakini dan menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Sila Kedua, *Kemanusiaan yang adil dan beradab* yang menggambarkan bahwa setiap perilaku dan Tindakan manusia harus berasal dari akal sehat dan nuraninya. Dengan Pendidikan diharapkan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam membina akhlakul karimah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 31 ayat 3 UUD NRI 1945 dan Nabi Muhammad SAW yang di perintah salah satunya untuk membina akhlakul karimah dan menegakkan keadilan secara adil dan beradab. Sila Ketiga, *Persatuan Indonesia* menjadi salah satu factor penentu dalam melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang mutlak sebagaimana juga diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah Ketika sedang membangun negara Madinah dengan membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang majemuk. Sila Keempat, *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*, Pada sila ini hendak memunculkan dan mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah di masyarakat.

Dalam sistem tersebut ada empat prinsip yang akan di kembangkan, yaitu rasionalisme, kepentingan umum, kepentingan jangka Panjang dan memperhatikan semua golongan. Salah satu contoh yang menonjol adalah penyusunan naskah Perjanjian *Hudaibiyah* dimana Rasul SAW Menyusun melalui proses musyawarah dengan melibatkan kelompok-kelompok non muslim. Sila kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, pada sila ini merupakan wujud nyata dari kelima sila. Prinsip keadilan sosial dapat menjadikannya pelindung bagi seluruh warga negara. Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk berbuat adil dan mewujudkan kemaslahatan umum.²⁰ Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*, dalam pandangan Hans Nawiasky menjadi landasan bagi produk hukum di bawahnya. Semua produk hukum harus merujuk pada Ideologi Negara, UUD NRI 1945 dan begitu secara berurutan.²¹ Dengan bersumber pada nilai-nilai dasar hidup berbangsa dan bernegara, para ulama menciptakan pendekatan fungsional melalui *Maqsid al-ahkam*, yang menekankan pandangan hidup dengan menebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*) sebagaimana tercantum pada Q.S al-Baqarah: 177 dan Q.S 2:32. Dari semangat tersebut, tujuan politik dalam norma islam (*Maqasid asy-syari'ah*) bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar manusia (*al- kulliyat al-khamsah*).

²⁰ *Ibid.* Hlm 45-80 dan 93-94

²¹ *Ibid*

Ketika fungsi norma agama Islam untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara menjadi alat yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, kaidah *al-ghayah wa al-was'ail* (tujuan dan cara pencapaian) dapat digunakan jika NKRI bisa menjadi alat bagi tujuan penegakan norma-norma agama Islam di Indonesia, maka sistem negara ini wajib dipertahankan.

Akhir-akhir ini juga sedang marak dengan adanya salah satu pertanyaan pada soal Test Wawasan Kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana terdapat soal yang bertuliskan pilihan antara "Pancasila atau Al-Quran". Pada dasarnya sebuah test tulis merupakan tes yang harus dijawab oleh peserta test dengan memilih jawaban yang benar (depdiknas 2008:5). Menurut penulis pada sebuah test memungkinkan terdapat jawaban benar dan salah, peserta test diwajibkan memilih jawaban benar untuk mendapatkan nilai tinggi atau kelulusa. Mengkaji pada kasus tersebut dan pembahasan tentang agama dan negara, bahwa tidak dapat disandingkan menjadi pertanyaan benar atau salah jika menyangkut

4. Kesimpulan

Bahwa dapat disimpulkan dalam perspektif hukum konstitusi NKRI penegasan Pancasila sebagai dasar serta ideologi bangsa dan negara Indonesia dapat dengan jelas dilihat dalam pembukaan UUD NRI 1945. Sehingga tidak perlu lagi ada produk hukum yang kedudukannya dapat berubah atau dihapuskan suatu saat dan memperjelas kembali bahwa pengakuan atas kedudukan Pancasila ini membawa konsekuensi bahwa Pancasila harus dapat difungsikan sebagai pedoman dasar dan Haluan dalam Menyusun kebijakan yang akan dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah negara Indonesia. Dari tipologi diatas menunjukkan bahwa hubungan antara agama dengan negara perlu dibangun berdasarkan tipologi simbiotik dan dinamis-dialektis. Secara konstitusional, agama dan negara yang berjalan secara dinamis-dialektis akan memberikan dampak baik pada pelebagaan, sehingga substansi norma agama Islam dalam tata kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara tidak dilakukan dengan cara inkonstitusional, tetapi harus berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga agama dan negara berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan hidup warga negara

Daftar Pustaka / Daftar Referensi.

Buku / Literatur

Prasetyo, Teguh & Abdul Halim B. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. (PT. RajaGrafindo Persada, 2012)

Robertson, Roland ed. *Agama: dalam Analisa dan interpretasi sosiologis*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Rajawali, 1988)

Silalahi, S. *Dasar-Dasar Indonesia Merdeka versi Para Pendiri Negara*. (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001)

Syamsudin, Din. *Usaha Pencarian Konsep Negara Abu Zahra ed. Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999)

Jurnal

Hadi, Sofyan. *Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia*. (Jurnal Millah Vol. X, No. 2, 2011)

Ismail, Faisal. *Islam and Pancasila: Indonesian Politics 1945-1995*, (Jakarta: Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, Depag RI, 2001)

Natsir, Fadil Andi. *Pancasila Dalam Prespektif Hukum Kostitusi Indonesia* (Universitas Islam Negeri Makasar, 2017)

Ropi, Ismatu. *Konstitusi dan Nomenklatur Kebebasan Beragama: Pengalaman Berbagai Negara* (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020)

Website resmi:

World Trade Organization. *Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement*. Available from https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm. (Diakses 5 Mei 2018).

Asshiddiqie, Jimly. *Islam dan Negara Hukum* http://www.jimly.com/makalah/namafile/47/Islam_dan_Negara_Hukum.doc (2021)

Widyastuti, Prafita Retno. "Daftar Nama Pegawai KPK yang akan dipecat Karena tidak Lulus TWK" <<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/05/daftar-nama-pegawai-kpk-yang-kabarnya-akan-dipecat-karena-tak-lulus-twk-kebanyakan-penyidik-andal>> (2021)

Pimpinan MPR RI dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2012)

Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi